**BAB 4**

**SUMBER-SUMBER AJARAN DASAR AGAMA ISLAM**

**4.1 Al-Qur’an**

Secara etimologis, kata al-Qur’an mengandung arti bacaan yang dibaca. Lafadz al’Quran dengan arti bacaan dapat dilihat pada firman Allah yang artinya:

“*Janganlah engkau menggerakkan lidahmu untuk terburu buru membacanya. Sesungguhnya menjadi tanggungan-Ku mengumpulkan dan membacanya. Maka apabila kami membacanya, maka ikutilah pembacaannya” (QS. Al-Qiyamah*).

Ada unsur-unsur pokok yang mutlak terkandung dalam pengertian al-Qur’an adalah:

1. Al-Qur’an adalah kamulah yang bersifat mu’jiz
2. Al-Qur’an adalah kitab suci yang khusus diturunkan kepada nabi Muhammad
3. Metode pewahyuan al-Qur’an mesti melalui Jibril, meski tidak semua yang diwahyukan lewat Jibril berwujud al-Qur’an
4. Al-Qur’an berbahasa arab, yang lafadz dan tentu juga maknanya berasal langsung dari Allah
5. Al-Qur-an adalah kalamullah yang eksistensinya sudah tertuliskan dalam mushaf
6. Al-qur’an merupakan kalamullah yang membacanya saja sudah dinilai sebagai ibadah
7. Al-Qur’an merupakan kalamullah yang periwayatannya secara mutawatir.

Seluruh umat islam sepakat bahwa islam yang disampaikan oleh Muhammad adalah agama yang sempurna, dan bahkan paling sempurna. Al-Qur-an diturunkan Allah kepada Muhammad dalam rentang waktu sekitar 23 tahun, periode Makkah selama 13 tahun dan sisanya 10 tahun periode madinah.

**4.2 Sunnah**

Sunah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW selain al-Qur’an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan/taqrir yang bisa dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum syara’.

* Kedudukan Sunnah

“*Barang siapa mentaati rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu) maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (Qs. An-Nisa’ :80).*

* Fungsi Sunnah

*“Dan kami turunkan kepadamu al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya” (Qs. An-Nahl:44)*

Ayat tersebut menggambarkan bahwa fungsi utama sunah adalah sebagai al-bayan / penjelasan terhadap al-Qur’an, karena kebanyakan ayat-ayat al-Qur’an sebagai petunjuk bagi umat manusia disampaikan dalam uslup yang mujmal, sehingga manusia tidak mungkin bisa memahami dan menggali petunjuk darinya kalau hanya mengandalkan al-Qur’an semata.

**4.3 Ijtihad**

Berasal dari kata ‘jahada’ yang memiliki arti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan *(badl wus’ih wa thaqah).* Rukun-rukun ijtihad :

1. *Al-Waqi’* yaitu adanya kasus yang terjadi/diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas
2. *Mujtahid*, ialah orang yang melakukang ijtihad yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu
3. *Mujtahid fih,* ialah hukum-hukum syariat yang bersifat amali
4. *Dalil syara,* untuk menentukan suatu hukum bagi *mujtahid fiqh.*

Syarat-syarat mujtahid :

1. Mukalaf,karena hanya mukalaflah yang mungkin dapat melakukan penetapan hukum
2. Mengetahui makna-makna lafadz dan rahasianya
3. Mengetahui keadaannya *mukhatab* yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan
4. Mengetahui keadaan lafadz, apakah memiliki *qarinah* atau tidak.

Hukum ijtihad adalah wajib ‘ain’,wajib kifayah, sunah & bahkan/haram, tergantung pada kapasitas orang yang berkesangkutan.

Lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad, yang dalam istilah teknis ushul fiqh disebut *mujtahid fih.*